



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

I. Penggugat

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso yang berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro No. 5, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 September 2022, memberikan kuasa khusus kepada:

1. Soni Sanjaya : Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
2. Dharma Setiabudi : Kepala BRI Unit Wringin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
3. Ahmad Riyansyah : Mantri BRI Unit Wringin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;
4. Moh Dafir Arrosidi : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bondowoso;

Telah didaftarkan di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 15 September 2022 dengan nomor register 119/REG 14/Pdt.G.S/SKH/09/2022/ PN Bdw;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

M e l a w a n

II. Tergugat

1. Nama : **ERNA/ B IMAM**
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 April 1974
Alamat : Dusun Jambewungu RT.002/RW.001, Kecamatan Wringinn, Kabupaten Bondowoso

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani
Nomor HP/E-mail : 081333937288

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. Nama : **MARSUKI**
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 4 April 1971
Alamat : Dusun Jambewungu RT.002/RW.001,
Kecamatan Wringinn, Kabupaten Bondowoso
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Nomor HP/E-Mail : -

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw tanggal 14 September 2022 tentang Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara gugatan sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 14 September 2022;

Telah membaca berita acara sidang, pada waktu yang telah ditentukan pada persidangan kedua, pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tanggal 19 Oktober 2022 dengan acara Pembuktian tambahan, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana tertanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak terhadap perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Kuasa Penggugat setelah jawab-jinawab selesai juga surat pencabutan tersebut telah disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, sehingga dengan demikian permohonan Pencabutan Gugatan terhadap perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw patut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Penggugat Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh **RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NGATMINIATI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGATMINIATI, SH.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran: Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK : Rp. | 100.000,00 |
| 3. | Biaya Penggandaan gugatan : Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan: Rp. | 640.000,00 |
| 5. | PNBP : Rp. | 50.000,00 |
| 6. | Meterai : Rp. | 10.000,00 |
| 7. | Redaksi : Rp. | 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. | 860.000,00 |
| (Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah) | | |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Bdw